



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Takalar memerlukan langkah sinergis melalui kemitraan kolaborasi antara pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - b. bahwa sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka mengantisipasi timbulnya risiko sosial serta lingkungan sebagai dampak dari aktifitas usaha;
 - c. bahwa untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan landasan hukum yang pasti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-02/Mbu/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/Mbu/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341);
 11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/Mbu/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Takalar.
3. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Takalar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Takalar.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Takalar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Program CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, milik perseorangan, milik persekutuan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta yang berdomisili di Daerah dan diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

12. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.
14. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum CSR, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, perusahaan, perguruan tinggi, dan pemerintah Daerah.
15. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan CSR, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
16. Kegiatan CSR adalah rencana kegiatan CSR dan anggarannya.
17. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program CSR.
18. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
19. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
20. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
21. Wilayah sasaran penerima CSR adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah

- perairan yang terkena imbas, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
22. Masyarakat sasaran penerima penyelenggaraan CSR adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau komunitas masyarakat.
 23. Mitra Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra CSR adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program CSR bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
 24. Duta CSR adalah perwakilan dari Mitra CSR, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat yang ditunjuk sebagai representasi Pemerintah Daerah dan Mitra CSR untuk mewakili, merundingkan/negosiasi, menelaah, mempromosikan, melaporkan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Forum CSR dalam kerangka penyelenggaraan CSR.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan CSR di Daerah;
- b. memberikan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas penyelenggaraan CSR di Daerah; dan
- c. sebagai pedoman dan arahan bagi Perusahaan dan Pemangku Kepentingan di dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan CSR di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesepahaman dan kesepakatan dalam penyelenggaraan CSR di Daerah;

- b. mengintegrasikan penyelenggaraan program CSR dengan program Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- d. memberikan arah penyelenggaraan CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- e. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program CSR di Daerah.

BAB III ASAS DAN PRINSIP,

Pasal 4

Penyelenggaraan CSR dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. kemanfaatan;
- e. partisipatif dan aspiratif;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. keberlanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. keseimbangan dan kesatuan; dan
- k. kepatutan dan kewajaran.

Pasal 5

Selain berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaksanaan CSR juga dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan yang:

- a. terintegrasi;
- b. terarah;
- c. terukur dampaknya; dan
- d. akuntabilitas.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan CSR meliputi:

- a. perencanaan program;
- b. fasilitasi pelaksanaan program;
- c. forum CSR;
- d. sasaran penerima;
- e. hak dan kewajiban perusahaan;

- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- h. penghargaan;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. pembiayaan;
- k. sanksi administratif; dan
- l. ketentuan peralihan.

BAB V PERENCANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan program *CSR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan di Daerah yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan *CSR*.

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan mengacu pada RKTP yang dipadukan, disinkronkan, atau diharmonisasikan sesuai dengan arah kebijakan dan program skala prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Forum *CSR*.
- (3) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum *CSR* menyusun program *CSR* dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Bentuk

Pasal 9

- (1) Program *CSR* dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan;
 - c. bina lingkungan;
 - d. sumbangan atau donasi;
 - e. promosi; dan/atau
 - f. beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa.
- (2) Bentuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan
- (3) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Paragraf 1 Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan program *CSR* yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Paragraf 2 Kemitraan

Pasal 11

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, merupakan program *CSR* yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.

Paragraf 3 Bina Lingkungan

Pasal 12

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan program *CSR* yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 4
Sumbangan atau Donasi

Pasal 13

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.

Paragraf 5
Promosi

Pasal 14

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, merupakan program CSR yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Paragraf 6
Beasiswa Prestasi

Pasal 15

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, merupakan program CSR yang bertujuan untuk memberikan bantuan pembiayaan dan/atau fasilitas penunjang pendidikan kepada pelajar atau mahasiswa dapat berupa:
 - a. beasiswa prestasi akademik;
 - b. beasiswa prestasi olah raga tingkat Daerah /Provinsi/Nasional;
 - c. beasiswa prestasi seni dan budaya;
 - d. beasiswa penyelesaian studi; dan
 - e. beasiswa bagi keluarga tidak mampu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bidang

Pasal 16

- (1) program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
 - d. kesejahteraan sosial;
 - e. usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan;

- f. keagamaan;
 - g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan;
 - i. energi baru terbarukan;
 - j. kedaruratan;
 - k. pendampingan umum;
 - l. infrastruktur; dan
 - m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, ditetapkan oleh Bupati atas usulan Perusahaan.
- (3) Penetapan bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dan masukan dari Forum CSR.

Pasal 17

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, insentif pendidikan, bonus prestasi, bantuan riset atau penelitian pengembangan, penghargaan bagi inovator, dukungan teknologi tepat guna, fasilitasi peningkatan sumber daya manusia, dan/atau bantuan kelengkapan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 18

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi bantuan pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 19

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan keolahragaan, kesenian, kebudayaan dan/atau kepariwisataan.

Pasal 20

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan disabilitas, dan/atau perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 21

Bidang usaha ekonomi kreatif dan kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil, pertumbuhan ekonomi kreatif, dan/atau kemajuan ekonomi kerakyatan, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Pasal 22

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

Pasal 23

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan/atau pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 24

Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pasal 25

Bidang energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.

Pasal 26

Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j, merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat dari peristiwa tertentu.

Pasal 27

Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k, meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l, meliputi bantuan prasarana dan/atau sarana fisik.

BAB VI FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Fasilitasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan *CSR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b melalui Forum *CSR*.
- (2) fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan pedoman dan hasil pemetaan dari Forum *CSR*, meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan penentuan program *CSR*;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program *CSR* apabila melibatkan pihak ketiga;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan *CSR*;
 - d. monitoring dan evaluasi program *CSR* bersama Forum *CSR*; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program *CSR* kepada Forum *CSR*.
- (3) Semua tahapan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif antara Mitra *CSR* dengan Forum *CSR*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi pelaksanaan program *CSR* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung; atau
 - c. kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional Perusahaan yang berkedudukan di Daerah;

- (3) Ketentuan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Perusahaan dengan skala usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan *CSR* sesuai dengan kemampuan serta kondisi Perusahaannya.

BAB VII FORUM *CSR*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Bupati membentuk Forum *CSR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program *CSR*;
- (2) Forum *CSR* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan *CSR*; dan
- (3) Forum *CSR* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah, dilengkapi unsur Perangkat Daerah, perwakilan Perusahaan, unsur masyarakat, dan perguruan tinggi, serta dibantu oleh tim teknis.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 32

Pembentukan Forum *CSR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan potensi yang dimiliki Perusahaan, pemerintah Daerah, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam mengoptimalkan penyelenggaraan *CSR*.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 33

- (1) Forum *CSR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertugas dalam:
 - a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan *CSR*;
 - b. melakukan inventarisasi Mitra *CSR*;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Program *CSR*;
 - d. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah;

- e. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan *CSR*;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan di lapangan dalam pelaksanaan program *CSR*;
 - g. menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat program-program *CSR*;
 - h. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Mitra *CSR*;
 - i. melakukan evaluasi pelaksanaan Program *CSR*; dan
 - j. melaporkan hasil kegiatan program *CSR* secara periodik kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, tanggung jawab, dan masa kerja dari Forum *CSR* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SASARAN PENERIMA

Pasal 34

- (1) Pihak yang menjadi sasaran penerima program dan kegiatan *CSR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, yaitu masyarakat dan wilayah di Daerah.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau wilayah yang terdampak atas risiko aktifitas Perusahaan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 35

Setiap Perusahaan memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, antara lain :

- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan *CSR* setelah berkoordinasi dengan Forum *CSR*;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka; dan
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Setiap Perusahaan harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, antara lain :

- a. melaksanakan *CSR*;
- b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;

- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan CSR;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui Forum CSR secara berkala; dan
- f. mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dengan cara :
 - a. menyampaikan saran dan masukan;
 - b. memberikan informasi tentang potensi Daerah;
 - c. menjadi anggota Forum CSR; dan
 - d. menjadi Duta CSR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan CSR yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan CSR; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Forum CSR menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) Duta CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas sebagai representasi Mitra CSR dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan, merundingkan/negosiasi, menelaah, mempromosikan, melaporkan program dan kegiatan pelaksanaan CSR sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Forum CSR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Duta CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dalam penyelenggaraan CSR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan mengenai ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan CSR;
 - b. memfasilitasi kegiatan konsultasi dan bimbingan penyelenggaraan CSR; dan
 - c. memfasilitasi dan membantu penyelesaian/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program CSR.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan CSR di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam penyelenggaraan CSR; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan CSR dan dari sumber informasi lainnya.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 40

- (1) Setiap Mitra CSR wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan DPRD melalui Forum CSR;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Mitra CSR dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Mitra CSR paling rendah memenuhi 3 (tiga) kriteria berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
 - e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
 - g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 42

- (1) Penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi sebagai akibat dari penyelenggaraan CSR dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Program dan Kegiatan CSR

Pasal 43

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan CSR dibebankan pada sebagian keuntungan bersih Perusahaan atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan oleh Perusahaan;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan

- memperhatikan kepatutan serta kewajaran berdasarkan kriteria usaha, besaran modal, dan kinerja keuangannya; dan
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pelaksanaan Forum CSR

Pasal 44

- (1) Sumber pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Forum CSR, dibebankan kepada Daerah sesuai dengan kemampuan APBD.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan pelaksanaan CSR dapat diperoleh dari sumber lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap setiap Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
 - f. pencabutan kegiatan usaha dan/atau investasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. program CSR yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya; dan
- b. program CSR yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TAKALAR,


SYAMSARI

diundangkan di Takalar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR


MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.03.197.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dalam Bahasa Inggrisnya *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka *sustainability development* (pembangunan keberlanjutan), yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dalam hal ini, CSR merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* (pemangku kepentingan) baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan pelaku usaha) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).

Konsep penyelenggaraan CSR ini sangat luas cakupannya dan melibatkan antar pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi).

Selama ini terdapat 3 (tiga) permasalahan utama dalam pelaksanaan program CSR selama ini di Kabupaten Takalar, yaitu terletak pada permasalahan aplikatif, permasalahan substantif, dan permasalahan komunikatif. permasalahan aplikatif yang dimaksudkan adalah pelaksanaan program CSR yang belum terkoordinir, terintegrasi, dan harmonis dengan sesuai dengan program yang direncanakan oleh Daerah. Permasalahan substantifnya adalah program-kegiatan CSR selama ini masih bersifat parsial dan belum berkelanjutan. Selain itu status pemberian berupa barang perlu diperjelas apakah merupakan sumbangan atau pinjaman, disamping dibutuhkannya kajian lebih mendalam mengenai apakah pemerintah Daerah berhak menjadi sasaran penerima CSR. Disamping itu, permasalahan komunikatif yang terjadi pada antar pihak, dimana masyarakat terkadang menganggap pemberian dari program-kegiatan CSR itu adalah hadiah, sementara perusahaan menganggap program tersebut sebagai bagian dari aset perusahaan. Permasalahan ini bahkan melibatkan beberapa pihak lain di luar masyarakat dan perusahaan, seperti; pemerintah daerah, DPRD, dan aparat keamanan.

Olehnya itu, Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pedoman arahan penyelenggaraan program CSR secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta menjadi payung hukum bagi pemerintah Daerah dalam memadukan atau mengharmonisasikan program CSR dengan program skala prioritas pembangunan Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas, Prinsip dan Ruang Lingkup, Perencanaan Program, Pelaksanaan Program, Forum CSR, Sasaran Penerima, Hak dan Kewajiban Perusahaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Penghargaan, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan CSR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan CSR dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan CSR harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan CSR harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan CSR menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan aspiratif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan CSR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan CSR.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan TJSLP dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan CSR dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan Daerah setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah dalam penyelenggaraan CSR dilaksanakan sebagai upaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kepatutan dan kewajaran” adalah penyelenggaraan CSR harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran secara berkeadilan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip terintegrasi” yaitu penyelenggaraan CSR dilaksanakan dengan berdasarkan analisa risiko dari proses bisnis dan tersingkronisasi ke dalam program-program pembangunan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip terarah”, yaitu penyelenggaraan CSR harus memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip terukur dampaknya”, yaitu penyelenggaraan CSR harus memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemerintah Daerah, masyarakat, dan perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas”, yaitu penyelenggaraan CSR dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “bentuk pemberian lainnya” misalnya pemberian bantuan hukum, dan pemberian jasa medis.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tim teknis” adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dari Forum CSR baik administrasi maupun lapangan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 04